



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK x, tempat dan tanggal lahir Dabo xxxxxxx, 2 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Desa xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx, dan alamat domisili elektronik pada e-mail: x, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK x, tempat dan tanggal lahir Dabo xxxxxxx, 20 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa Sungai Lumpur, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo xxxxxxx

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 24 Agustus 2007;
2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Telex, kemudian pindah lagi ke rumah Kontrakan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Telex kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat kemudian dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK I, lahir di Dabo xxxxxxxx, 20 Juni 2009 sekarang berumur 14 tahun dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.2 ANAK II, lahir di Dabo xxxxxxxx, 12 Oktober 2012 sekarang berumur 11 tahun dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.3 ANAK III, lahir di Dabo xxxxxxxx, 22 Juni 2016 sekarang berumur 7 tahun dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.4 ANAK IV, lahir di Dabo xxxxxxxx, 28 September 2019 sekarang berumur 4 tahun dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

5.1 Tergugat yang sering bertengkar dengan Penggugat karena masalah Tergugat yang sering cemburu dan Penggugat merasa Tergugat terlalu mengekang Penggugat;

6. Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Selama lebih kurang 9 bulan;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat sampai terakhir bulan Desember 2023;

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dabo xxxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (A. Wafi, S.H.I.) tanggal 28 Februari 2024, mediasi ini menghasilkan kesepakatan sebagian, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

1. ANAK I, lahir di Dabo xxxxxxx, 20 Juni 2009 sekarang berumur 14 tahun;
2. ANAK II, lahir di Dabo xxxxxxx, 12 Oktober 2012 sekarang berumur 11 tahun;
3. ANAK III, lahir di Dabo xxxxxxx, 22 Juni 2016 sekarang berumur 7 tahun;
4. ANAK IV, lahir di Dabo xxxxxxx, 28 September 2019 sekarang berumur 4 tahun;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat secara hukum di atas diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan kewajiban pembagian waktu pengasuhan secara fisik, yaitu, pada hari Senin sampai dengan Jum'at anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan pada hari Sabtu dan Minggu anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat, kecuali jika Tergugat pada hari libur, maka pengasuhan secara fisik berlaku secara fleksibel dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Penggugat wajib memberikan akses (tidak boleh menghalang-halangi) jika anak yang dalam pemeliharannya ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian atau jika Tergugat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu-waktu ingin bertemu di hari-hari yang disepakati Tergugat dengan Penggugat sesuai kesepakatan di atas;

Jika Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhannya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak agar pihak yang menghalangi (Penggugat) dicabut hak asuhnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dan Tergugat bersedia merawat, mendidik, dan membayar biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat pada saat berada dalam pengasuhannya masing-masing dengan kasih sayang sepenuh hati sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri atau sudah menikah;

Penggugat wajib memberitahukan kepada Tergugat apabila Penggugat dan/atau anak Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan/atau anak tersebut pindah tempat sekolah/melanjutkan pendidikan ke tempat pendidikan yang lain dengan menyebutkan nomor telpon dan nomor Whatsaap dan tidak boleh memutus komunikasi Tergugat dengan anaknya tersebut kapanpun dan melalui alat komunikasi apapun;

Pasal 3

Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dabo xxxxxxxx ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil seluruhnya, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian memberikan pilihan kepada Tergugat untuk bersidang secara elektronik namun Tergugat menolak;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Penggugat dan menyatakan siap melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 24 Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun terjadi masalah sejak setahun terakhir;
- Bahwa Tergugat mencemburui Penggugat tanpa sebab yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat masalah tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini keduanya telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan terakhir dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu mampu merawat anak-anaknya dengan baik dan tidak memiliki riwayat melakukan tindak pidana ataupun memiliki penyakit yang menghalanginya untuk merawat anak-anaknya;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun terjadi masalah sejak setahun terakhir;
- Bahwa Tergugat mencemburui Penggugat tanpa sebab yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai penjual kue dan menerima pesanan melalui media social akan tetapi hal tersebut disalahpahami sebagai perselingkuhan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat masalah tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini keduanya telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan terakhir dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu mampu merawat anak-anaknya dengan baik dan tidak memiliki riwayat melakukan tindak pidana ataupun memiliki penyakit yang menghalanginya untuk merawat anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (e-Summons) melalui alamat domisili elektronik Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai pemanggilan tersebut

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, mengenai kesepakatan sebagian tersebut maka pengajuan perubahan permohonan oleh Penggugat diperbolehkan oleh Hakim hal ini sesuai dengan Pasal 127 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke RechtsVordering*) Staatblad 1947 Nomor 52 jo. Yurisprudensi Putusan MA Nomor 934 K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985;

Menimbang, Bahwa hukum acara perdata di Republik Indonesia khususnya di luar daerah Jawa dan Madura adalah RBG (*Reglement Buiten Govesten*) tidak mengatur ketentuan mengenai pengajuan Perubahan Permohonan, maka Majelis Hakim memandang perlu menggunakan Pasal 127 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke RechtsVordering*) Staatblad 1947 Nomor 52 yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada diwilayah Indonesia demi mengisi kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui seluruh dalil permohonan Penggugat dan bersedia melaksanakan isi kesepakatan sebagian yang disepakati dalam mediasi;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, Bahwa prinsip utama dalam pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian yang ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevan alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak, hal mana diatur dalam Pasal 283 RBG (*Reglement Buiten Govesten*), yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan pula untuk memastikan permohonan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode (P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2007 dan pernikahan tersebut secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat, bukti (P) dan keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2007 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 4 (empa) orang anak yaitu;

a. ANAK I, lahir di Dabo xxxxxxxx, 20 Juni 2009, umur 14 (empat belas) tahun;

b. ANAK II, lahir di Dabo xxxxxxxx, 12 Oktober 2012, umur 11 (sebelas) tahun;

c. ANAK III, lahir di Dabo xxxxxxxx, 22 Juni 2016, umur 7 (tujuh) tahun;

d. ANAK IV, lahir di Dabo xxxxxxxx, 28 September 2019, umur 4 (empat) tahun;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar diakibatkan Tergugat cemburu tanpa alasan terhadap Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 9 (Sembilan) bulan terakhir dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;

5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh atas 4 (empat) orang anaknya berada di bawah Penggugat;

7. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pula berkelakuan buruk selain itu Penggugat tidak memiliki penyakit yang menghalanginya untuk dapat merawat anak dengan baik;

Dalam Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan utama dalam rumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (bahagia), mawaddah (tentram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا المطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan izin Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suami (Tergugat) tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya (Penggugat) kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara, mendidik dan membesarkan anak-anaknya dan dalam hal terjadi perceraian, maka dalam menetapkan hak pemeliharaan/hak *hadhonah* atas anak tersebut semata-mata harus memperhatikan kepentingan anak-anak tersebut (**Best Interest Of Child/ BIOC**);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya *hadhonah* merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undangt-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab *hadhonah* atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, maka Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 105 huruf (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Dabo xxxxxxx, 20 Juni 2009, umur 14 (empat belas) tahun, ANAK II, lahir di Dabo xxxxxxx, 12 Oktober 2012, umur 11 (sebelas) tahun, ANAK III, lahir di Dabo xxxxxxx, 22 Juni 2016, umur 7 (tujuh) tahun, ANAK IV, lahir di Dabo xxxxxxx, 28 September 2019, umur 4 (empat) tahun, maka Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti kedua anak tersebut ketika putusan ini dijatuhkan dipelihara oleh Penggugat dengan baik, Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, beragama Islam, mempunyai tempat tinggal yang layak dan mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV berada di bawah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, namun tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses agar Tergugat bisa bertemu dengan anaknya, apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya itu, dapat dijadikan alasan Tergugat mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* atas anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir di Dabo xxxxxxxx, 20 Juni 2009, umur 14 (empat belas) tahun;
 - 3.2. ANAK II, lahir di Dabo xxxxxxxx, 12 Oktober 2012, umur 11 (sebelas) tahun;
 - 3.3. ANAK III, lahir di Dabo xxxxxxxx, 22 Juni 2016, umur 7 (tujuh) tahun;
 - 3.4. ANAK IV, lahir di Dabo xxxxxxxx, 28 September 2019, umur 4 (empat) tahun;

Keempatnya di bawah hak asuh/hadhanah Penggugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Dabo xxxxxxxx pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Kami, **Ogna Alif Utama, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Dabo xxxxxxxx Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Dbs tanggal 13 Maret 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Juddah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Dbs